



P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan cerai talak antara :

M. RAMLI BIN NURLIAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pramuka RT.02 / RW.01, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **PEMOHON I**;

ASFIYAH BINTI MOHAMMAD DENAN umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka RT.02 / RW.01, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.P/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang menikahkan Ustadz Romli, wali nikah orang tua Pemohon II (Mohammad Denan) disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saini dan Rahadi, dengan
mas...
mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan persesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam, hanya saja pernikahan tidak didaftar ke PPN setempat ;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Pontianak selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tinggal di Ketapang dan terakhir tinggal di rumah kontrakan pada alamat tersebut di atas dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
PUTRI ASFIRA lahir 2-1-2007 dan NUR ROHIMAH lahir 1-8-2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memiliki buku nikah karena pernikahan dilaksanakan secara siri (dibawa tangan);

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya buku/bukti nikah guna melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima...

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang pada persidangan pertama, namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 20 Juni 2011, nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Bky. dan surat panggilan tanggal 26 Juli 2011 nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Bky. telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohon patut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada...

kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor :
10/Pdt.P/2011/PA.Bky. tanggal 25 Mei 2011 gugur;
2. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.
191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, tidak dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHROM, S.H.I.

FATKUR ROSYAD, S.Ag.

2. MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,



ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000,-	
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-	
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Jumlah	:		Rp.
191.000,-			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)